



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR: 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 7 TAHUN 2006**

**TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai;
 - b. bahwa untuk adanya dukungan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur sumber pendapatan desa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUKOHARJO

Dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Camat adalah kepala wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
11. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang

- bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang merupakan ADD;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 4

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lain-lain usaha desa.
- (2) Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan milik desa;
 - d. tambatan perahu milik desa;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. objek rekreasi milik desa;
 - h. pemandian umum milik desa;
 - i. hutan desa;
 - j. tempat pemancingan umum desa;

- k. jalan desa;
- l. tanah makam desa;
- m. tanggul, saluran tersier desa;
- n. lain-lain kekayaan milik desa.

- (3) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa sumbangan dan atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak dan retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Besarnya rincian bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 7

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

ADD bertujuan untuk:

a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran

Pasal 9

(1) Besaran ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

(2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa secara adil, merata dan proporsional.

Bagian Ketiga

Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 10

(1) ADD yang diterima masing-masing desa ditentukan besarnya nilai bobot desa berdasarkan beberapa variabel independen.

(2) Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. variabel independen utama, yaitu variabel terpenting yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa, yang meliputi variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan.
 - b. Variabel independen tambahan yaitu variabel penting lain yang perlu ditambahkan untuk dijadikan dasar perhitungan dengan pertimbangan mengurangi kesenjangan antar desa.
- (3) Penetapan variabel independen tambahan dan pembobotan variabel merupakan kewenangan Tim Fasilitasi Kabupaten dengan mempertimbangkan usulan dan masukan dari berbagai pihak.
- (4) Variabel dan pembobotan ditinjau ulang setiap tahun.
- (5) Sumber data variabel menggunakan data resmi dari instansi pemerintah.
- (6) Besarnya nilai bobot desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BDx = a1.KV1x+a2.KV2x+a3.KV3x+.....+an.KVnx$$

Keterangan:

- BDx : Nilai Bobot Desa x
- a1, a2, a3.....an : Angka bobot masing-masing variabel.
- KV1, KV2,.....KVn : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

- (7) Penentuan angka bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
- a. variabel dinilai sangat penting dengan bobot 4;
 - b. variabel dinilai penting dengan bobot 3;
 - c. variabel dinilai cukup penting dengan bobot 2;
 - d. variabel dinilai kurang penting dengan bobot 1.

Bagian Keempat
Penggunaan ADD
Pasal 11

- (1) Alokasi dana operasional sebesar 30% (tigapuluh persen) dari ADD yang diterima, digunakan untuk:
- a. bantuan tambahan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bantuan operasional Pemerintah Desa;
 - c. bantuan operasional BPD;
 - d. bantuan operasional LPM, RT, dan RW;
 - e. bantuan operasional PKK.
- (2) Guna pelaksanaan ADD dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) ADD, sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana

Kerja Pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

- (4) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban ADD

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD disampaikan kepada masyarakat pada forum rapat BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Jenis laporan dan mekanisme pertanggungjawaban ADD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Ketentuan Penghargaan dan Sanksi

Pasal 13

- (1) Bagi Desa yang pelaksanaan ADD dinilai berprestasi diberi penghargaan.

- (2) Bagi Desa yang pelaksanaan ADD dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau melakukan penyimpangan dalam pembangunan skala desa dari dana ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 14

- (1) Hibah dan sumbangan berasal dari perorangan maupun badan hukum/lembaga swadaya masyarakat/lembaga sosial, yang diberikan secara suka rela, sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban kepada pihak desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventaris kekayaan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VI

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Tanah kas desa, tanah makam dan tanah milik desa yang lain dilarang dialihkan haknya kepada pihak lain, kecuali untuk proyek pembangunan yang bersifat sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- sarana pemerintahan;
 - sarana pendidikan;
 - sarana peribadatan;
 - sarana sosial budaya;
 - sarana sosial ekonomi atau;
 - lain-lain sarana yang digunakan untuk kepentingan umum.

- (4) Penggunaan tanah kas desa untuk keperluan pembangunan agar diusahakan sedapat mungkin tidak terjadi pelepasan hak.
- (5) Setiap peralihan hak tanah kas desa hendaknya dilaksanakan dalam kerangka memperkuat pemerintahan desa, khususnya pemanfaatan/peningkatan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (6) Peralihan hak atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (7) Syarat dan prosedur peralihan hak atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh BPD dan atau Bupati.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Mei 2006
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.
BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 16 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas,

ttd.

HARYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, beserta perubahannya, yang didalamnya memuat pokok pikiran bahwa desa harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dan digali dari potensi desa sendiri. Oleh karena itu desa harus mampu menggali dan mengelola sumber pendapatan dari potensi yang ada di desa tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan akan mudah untuk mengarahkan agar pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan

desa lebih berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna desa.

Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga“ dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan lain-lain kekayaan milik desa adalah inventaris milik desa lainnya yang secara sah tercatat dalam buku inventaris desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pemberian ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan adil dalam arti besaran ADD yang diterima Desa sebagian diberikan dengan

besaran berbeda untuk tiap desa dan selanjutnya disebut sebagai ADD Proporsional.

Yang dimaksud dengan merata adalah besaran ADD yang diterima desa, sebagian diberikan dengan besaran yang sama untuk tiap desa, yang selanjutnya disebut sebagai ADD Minimal.

Yang dimaksud dengan proporsional adalah besaran ADD yang diterima desa berdasarkan nilai bobot desa yang dinilai dengan beberapa variabel independen untuk membedakan beban yang ditanggung tiap desa.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Arah penggunaan ADD yang 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional Pemerintah Desa, dialokasikan untuk belanja pegawai (tambahan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa), belanja barang/jasa (alat tulis kantor), dan belanja modal (mesin ketik, komputer, dan lain-lain).

Biaya operasional Pemerintah Desa selain dialokasikan untuk tugas-tugas Pemerintah Desa, dialokasikan pula untuk membiayai tugas-tugas BPD, LPM, PKK, RT dan RW.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 128